



**BUPATI BARITO TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	/	f	f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f	/	f	f

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Janang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas Perumdam Tirta Janang adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Janang.
7. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Janang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumdam Tirta Janang untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Janang serta mewakili Perumdam Tirta Janang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur.
9. Pejabat Struktural adalah Pegawai Pemangku Jabatan Struktural dibawah Direksi yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi.
10. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumdam Tirta Janang sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai Perumdam Tirta Janang.
12. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pegawai selain gaji atau honorarium.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
f	A	f	A

13. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jasa Produksi adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Organ
- b. Pegawai Perumdam Tirta Janang;
- c. Penghasilan dan Tunjangan
- d. Penghasilan dan Tunjangan
- e. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
- f. Cuti
- g. Kewajiban, Larangan, Sanksi dan Pemberhentian
- h. Penghargaan dan Tanda Jasa
- i. Dana Pensiun
- j. Penyelesaian Perselisihan

## BAB II

### ORGAN

Bagian Kesatu

KPM

## Pasal 3

- (1) KPM bersama Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha, peningkatan dan evaluasi kinerja Perumdam Tirta Janang.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P	/	/	7

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Rapat tahunan;
  - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumdam Tirta Janang; dan
  - c. Rapat luar biasa.

Pasal 4

- (1) KPM mempunyai wewenang mengambil Keputusan meliputi :
- a. Pengalihan aset tetap;
  - b. Kerjasama;
  - c. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan atau penyertaan modal;
  - d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi Cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - e. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - f. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. Penetapan penggunaan laba;
  - h. Pengesahan laporan tahunan;
  - i. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
  - j. Jaminan aset berjumlah dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f		h	z

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas berusaha :
- a. Merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan Perumdam Tirta Janang;
  - b. Melakukan pengawasan atas berjalannya kegiatan Perumdam Tirta Janang;
  - c. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perumdam Tirta Janang berupa :
    - 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM untuk perbaikan dan perkembangan Perumdam Tirta Janang;
    - 2) Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijakan KPM kepada Direksi;
    - 3) Meneliti Rancangan Kerja Anggaran Perumdam Tirta Janang;
    - 4) Meneliti neraca Perumdam Tirta Janang dan penyiapan persetujuan KPM;
    - 5) Meneliti dan menilai pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan Perumdam Tirta Janang serta menyarankan tindak lanjut;
    - 6) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Kepada anggota Dewan Pengawas diberikan uang jasa.
- (2) Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh KPM yang dibebankan kepada Perumdam Tirta Janang.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 7

Perumdam Tirta Janang Kabupaten Barito Timur dipimpin oleh Direksi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS .....	SEKDA
			

## Pasal 8

- (1) Masa jabatan paling lama 5 ( lima ) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap jalannya kegiatan usaha Perumdam Tirta Janang.
- (3) Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan.
- (4) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (5) Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan.

## BAB III

### PEGAWAI PERUMDAM TIRTA JANANG

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan dan Persyaratan

#### Pasal 9





Pegawai merupakan karyawan Perumdam Tirta Janang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban dan pensiun ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

Pegawai diangkat oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai berdasarkan kebutuhan dan formasi yang tersedia pada Perumdam Tirta Janang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- (2) Penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perumdam Tirta Janang.
- (4) Dalam hal Pegawai yang mengikuti seleksi Direksi atau Dewan Pengawas, pada saat lolos dan diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan mengajukan cuti diluar tanggungan Perumdam Tirta Janang dan apabila setelah habis masa jabatan diperbolehkan untuk mengajukan pengaktifan sebagai pegawai.




#### Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Pegawai yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Tidak pernah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau karyawan di Perusahaan lain bukan atas permohonan sendiri;
- d. Mempunyai Pendidikan, Kecakapan, dan Keahlian sesuai dengan posisi yang dibutuhkan;
- e. Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. Tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
- g. Sehat jasmani dan Rohani;
- h. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar; dan
- i. Persyaratan lain yang ditetapkan sebagai kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

#### Pasal 13



- (1) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melaksanakan masa percobaan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun serta telah memenuhi syarat lainnya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P			

- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian yang meliputi :
- a. Loyalitas;
  - b. Kecakapan;
  - c. Kesehatan;
  - d. Kerja sama; dan
  - e. Kerajinan (kedisiplinan).
- (3) Calon Pegawai yang diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan :
- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan setiap unsur penilaian baik; dan
  - b. Sehat jasmani rohani.
- (4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Calon Pegawai yang diangkat menjadi Pegawai diberikan pangkat dan Jabatan golongan ruang sebagai berikut:
- a. Berijazah Sekolah Dasar (SD) diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda Golongan A Ruang 1 (A/1);
  - b. Berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan A Ruang 2 (A/2);
  - c. Berijazah Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) atau Diploma I diberikan pangkat Pelaksana Muda Golongan B Ruang 1 (B/1);
  - d. Berijazah Diploma (D/III) atau Sarjana Muda diberikan Pangkat Pelaksana Golongan B Ruang 3 (B/3); dan berijazah Sarjana (S1) diberikan Pangkat Staf Muda Golongan C Ruang 1 (C/1).
- (6) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan dalam struktur organisasi Perumdam Tirta Janang.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Pegawai hanya dapat dilakukan apabila terdapat formasi Pegawai yang belum terisi berdasarkan Rasio Jumlah Pelanggan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P		h	

- (2) Untuk kepentingan Perumdam Tirta Janang yang sangat mendesak dan setelah melalui pertimbangan secara mendalam, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga harian dan/atau tenaga Borongan dengan pemberian honorarium/upah yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- (4) Tenaga Honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Bagian Kedua





#### Pangkat, Golongan Dan Pangkat Dalam Jabatan

#### Pasal 15

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian dan strukturisasi jabatan.
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai yang berstatus Pegawai Tetap.
- (3) Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu.
- (4) Pangkat dan golongan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1 (1a)
  - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I : Gol A Ruang 2 (1b)
  - c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3 (1c)
  - d. Pegawai Dasar Tingkat I : Gol A Ruang 4 (1d)
  - e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1 (2a)
  - f. Pelaksana Muda Tingkat I : Gol B Ruang 2 (2b)
  - g. Pelaksana : Gol B Ruang 3 (2c)
  - h. Pelaksana Tingkat I : Gol B Ruang 4 (2d)

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1 (3a)
  - j. Staf Muda Tingkat I : Gol C Ruang 2 (3b)
  - k. Staf : Gol C Ruang 3 (3c)
  - l. Staf Tingkat I : Gol C Ruang 4 (3d)
  - m. Staf Madya : Gol D Ruang 1 (4a)
  - n. Staf Madya Tingkat I : Gol D Ruang 2 (4b)
  - o. Staf Utama Madya : Gol D Ruang 3 (4c)
  - p. Staf Utama : Gol D Ruang 4 (4d)
- (5) Kepangkatan yang diberikan untuk pengangkatan Calon Pegawai sebagai Pegawai Tetap sebagai berikut :
- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SD atau sederajat;
  - b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan A ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SMP atau sederajat;
  - c. Pelaksana Muda Golongan B ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah SMA/K atau sederajat D I;
  - d. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan B ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah D II dan D III;
  - e. Staf Muda Golongan C ruang 1, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah S1 dan D IV; dan
  - f. Staf Muda Tingkat I Golongan C ruang 2, bagi Pegawai yang pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah S2.
- (6) Pangkat dalam jabatan
- a. Jabatan Direktur pangkat Staf golongan C ruang 3;
  - b. Kepala Bagian pangkat Staf Muda golongan C ruang 1;
  - c. Kepala Sub Bagian pangkat Pelaksana golongan B Ruang 3; dan
  - d. Kepala Unit Instalasi Kota Kecamatan (IKK) pangkat Pelaksana golongan B ruang 3.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
			

Bagian Ketiga  
Penilaian Pekerjaan

Pasal 16

Setiap Pegawai dilakukan penilaian pekerjaan 1 (satu) tahun sekali oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai, sesuai dengan struktur organisasi Perumdam Tirta Janang.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- (2) Unsur yang dinilai dalam penilaian pekerjaan meliputi:
  - a. Loyalitas;
  - b. Kecakapan;
  - c. Kesehatan;
  - d. Kerja sama;
  - e. Kerajinan;
  - f. Prestasi kerja; dan
  - g. Kejujuran.
- (3) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan dan angka ditentukan sebagai berikut :
  - a. Sangat baik : 91 – 100;
  - b. Baik : 76 – 90;
  - c. Cukup : 61 – 75;
  - d. Sedang : 51 – 60; dan
  - e. Kurang : 50 – kebawah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pekerjaan diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut tentang organ kepegawaian yang belum diatur di Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Setiap Karyawan Perumdam Tirta Janang wajib menggunakan Pakaian Dinas, Nama, Logo Perumdam Tirta Janang yang penggunaannya sesuai tugas fungsinya.
  - a. Pakaian Dinas Kantor;
  - b. Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direksi.

**BAB IV**

**PENGHASILAN DAN TUNJANGAN**

Bagian Kesatu


Penghasilan

Pasal 20

- (1) Direksi menerima penghasilan 3 (tiga) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi didalam Perusahaan.
- (2) Pegawai yang diangkat diberikan penghasilan yang terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Janang dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21

- (1) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan sejenis yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f		f	

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 22

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Tunjangan tetap, yaitu :
  1. Tunjangan Keluarga;
  2. Tunjangan Jabatan;
  3. Tunjangan Kesehatan;
  4. Tunjangan Pangan;
  5. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
  6. Tunjangan Jamsostek; dan
  7. Tunjangan Hari Raya.
- b. Tunjangan tidak tetap, yaitu:
  1. Tunjangan Kehadiran;
  2. Gaji ke - 13; dan
  3. Tunjangan lainnya disesuaikan dengan kemampuan Perumdam Tirta Janang.

Pasal 23

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, angka 1 terdiri dari :
  - a. Tunjangan istri/suami; dan
  - b. Tunjangan anak.
- (2) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (3) Bagi istri atau suami yang kedua-keduanya bekerja di Perumdam Tirta Janang hanya 1 (satu) orang yang mendapat tunjangan istri atau suami dan/atau anak dari gaji pokok yang lebih tinggi.
- (4) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f		t	

- (5) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak dan dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang sah.
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (7) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 24

Tunjangan Jabatan diberikan kepada Pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan pada Perumdam Tirta Janang.

Pasal 25

- (1) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, angka 3 diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik, dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pemberian Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumdam Tirta Janang

Pasal 26

Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, angka 4, diberikan kepada Pegawai dan Anggota keluarganya dalam bentuk natura atau dalam bentuk in natura.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P	[Signature]	P	P

Pasal 27

Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, angka 5, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan kinerja dengan melihat perilaku kerja dan prestasi kerja pegawai.

Pasal 28

Tunjangan Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, angka 6, adalah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pegawai.

Pasal 29

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, angka 7, adalah pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pegawai menjelang Hari Raya Keagamaan.

Pasal 30

Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disesuaikan dengan kemampuan Perumdam Tirta Janang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan besaran masing-masing tunjangan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB V**

**KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN GAJI BERKALA**

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 32



- (1) Kenaikan Pangkat merupakan kenaikan jenjang kepangkatan sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perumdam Tirta Janang.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f	A	t	7

- (2) Kenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan setiap tahun 2 (dua) kali pada Periode 1 April dan Periode 1 Oktober untuk kenaikan pangkat regular dan pilihan.
- (3) Kenaikan Pangkat Pegawai diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (4) Kenaikan Pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kenaikan pangkat regular atau biasa;
  - b. Kenaikan pangkat pilihan;
  - c. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. Kenaikan pangkat istimewa;
  - e. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - f. Kenaikan pangkat anumerta.

### Pasal 33

- (5) Kenaikan Pangkat merupakan kenaikan jenjang kepangkatan sebagai penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perumdam Tirta Janang.
- (6) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan setiap tahun 2 (dua) kali pada Periode 1 April dan Periode 1 Oktober untuk kenaikan pangkat regular dan pilihan.
- (7) Kenaikan pangkat pegawai diberikan terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai.
- (8) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kenaikan pangkat regular atau biasa;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - f. kenaikan pangkat anumerta.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f		f	

Pasal 34

- (1) Kenaikan Pangkat reguler diberikan kepada Pegawai setingkat lebih tinggi tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya setelah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan Pangkat regular tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. berijazah SD sampai dengan Golongan Ruang B/1;
  - b. berijazah SLTP sampai dengan Golongan Ruang B/2;
  - c. berijazah SLTA, D I dan D II sampai dengan Golongan Ruang C/1;
  - d. berijazah D III dan Akademi sampai dengan Golongan Ruang C/3;
  - e. berijazah S1 sampai dengan Golongan Ruang D/1; dan
  - f. berijazah (S2) sampai dengan Golongan Ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat dan golongan dari Pelaksana Tingkat I (B/4) ke atas, harus lulus ujian dinas dan membuat karya tulis (*paper*) sesuai dengan bidangnya dan berijazah S1.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
  - a. Pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat Istimewa;
  - b. Pegawai yang diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian karena :
    1. Meninggal dunia;
    2. Mencapai batas usia pensiun; atau
    3. Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan.
  - c. Telah menempuh Pendidikan dan memperoleh :
    1. Ijazah S1 atau D IV; dan/atau
    2. Ijazah S2.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P			

Pasal 35

- (1) Kenaikan Pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai Perumdam Tirta Janang yang memangku jabatan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kenaikan Pangkat pilihan berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai sangat baik;
  - b. Telah 2 (dua) tahun pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur bernilai baik; atau
  - c. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik, tanpa nilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan Pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 36

- (1) Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah diberikan kepada Pegawai yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi berdasarkan izin dari Direksi apabila formasi memungkinkan, dengan ketentuan :
  - a. Menempuh Pendidikan dan berijazah SMA, D I atau D II dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda (B1) apabila sudah berpangkat Pegawai Dasar (A/3) paling kurang 2 (dua) tahun;
  - b. Menempuh pendidikan dan berijazah Sarjana Muda, Akademi atau DIII dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana (B/3) apabila sudah berpangkat Pelaksana Muda (B1) paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. Menempuh Pendidikan dan berijazah S1 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda (C/1) apabila sudah berpangkat Pelaksana (B3) paling kurang 2 (dua) tahun; atau

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P	P	P	P

- d. Menempuh Pendidikan dan berijazah S2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda Tingkat 1 (C/2) apabila sudah berpangkat Staf Muda (C/1) paling kurang 2 (dua) tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 37

- (1) Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perumdam Tirta Janang.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait pada jabatan dan ketentuan Ujian Dinas.
- (3) Penilaian prestasi kerja luar biasa atau penemuan baru dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 38

- (1) Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada Pegawai 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan akan memasuki batas usia pensiun normal.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki.

Pasal 39

- (1) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada Pegawai yang meninggal saat melakukan tugas Perumdam Tirta Janang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari pangkat yang dimiliki terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPD	ASS. ....	SEKDA
			

Pasal 40

- (1) Pegawai tetap yang sudah 4 tahun berkerja, akan dinaikan pangkat 1 tingkat dari pangkat sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direksi

Bagian Kedua  
Kenaikan Gaji Berkala

Pasal 41

- (1) Pegawai yang memenuhi kriteria kecakapan, kerajinan, pengabdian, atau ketaatan dalam melaksanakan kewajiban di Perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali apabila memenuhi persyaratan:
  - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi Pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila sampai batas waktu penundaan, Pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi setiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

**BAB VI**

**CUTI**

Pasal 42

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti melahirkan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P	N	G	T

- e. cuti karena alasan penting;
  - f. cuti bersama;
  - g. cuti diluar tanggungan Perumdam Tirta Janang.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumdam Tirta Janang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**KEWAJIBAN, LARANGAN, SANKSI DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 43

Setiap Pegawai wajib:

- a. Mengucapkan sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Setia dan taat pada ideologi dan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat serta mematuhi dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendahulukan kepentingan Perumdam Tirta Janang di atas kepentingan Pribadi atau golongan;
- e. Memegang teguh rahasia Perumdam Tirta Janang dan Rahasia Jabatan;
- f. Melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- h. Meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja untuk kemajuan Perumdam Tirta Janang;

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f	M	f	7

- i. Memberitahukan kepada Perumdam Tirta Janang tentang perubahan yang berhubungan dengan dirinya seperti pindah alamat, dan statusnya seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian anggota keluarga dan jenjang Pendidikan; dan
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perumdam Tirta Janang dalam rangka menjalankan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 44

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumdam Tirta Janang, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perumdam Tirta Janang untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung sehingga merugikan Perumdam Tirta Janang;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Perumdam Tirta Janang, Daerah dan/atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perumdam Tirta Janang kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa izin tertulis dari Direksi;
- e. Menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang diberikan oleh Perumdam Tirta Janang;
- f. Memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan/martabat Pegawai, kecuali untuk kepentingan dinas atau jabatan;
- g. Memanipulasi data, keterangan, laporan, atau hal-hal yang menyangkut diri Pegawai dan/atau pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan Perumdam Tirta Janang;
- h. Melakukan kegiatan secara sendiri atau bersama-sama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan Perumdam Tirta Janang;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

- i. Berjudi, mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang dan/atau berbuat hal-hal yang berakibat mencemarkan nama baik Perumdam Tirta Janang;
- j. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika dan moral/susila atau yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang Pegawai;
- k. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- l. Menjadi Pegawai pada Perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya Masyarakat asing atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin Direktur; dan/atau
- m. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi

#### Pasal 45

- (1) Setiap Pegawai yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi berupa hukuman disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman disiplin berat sampai dengan pemecatan.
- (3) Jenis Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:




PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
<i>f</i>	<i>[Signature]</i>	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. Penundaan kenaikan selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. Pembebasan dari jabatan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan;
  - e. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan hormat karena :
- a. Permintaan sendiri;
  - b. Mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
  - c. Adanya penyederhanaan organisasi Perumdam Tirta Janang;
  - d. Cacat jasmani dan Rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; atau
  - e. Meninggal Dunia.
- (2) Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai, sumpah/janji jabatan atau peraturan disiplin Perumdam Tirta Janang;
  - b. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun; atau

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

c. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan dasar Negara Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah.

- (3) Usia pensiun pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

#### Pasal 47

Pegawai dapat diberhentikan sementara apabila :

- a. diduga berdasarkan fakta dan data telah melakukan tindakan yang merugikan Perumdam Tirta Janang;
- b. diduga berdasarkan fakta dan data telah berbuat suatu pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Perumdam Tirta Janang dan/atau kepentingan Negara; dan/atau
- c. berstatus tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau dilakukan penahanan.

#### Pasal 48

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;
- (2) Dalam hal proses perkaranya melalui pengadilan maka pemberhentian sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 49

- (1) Bagi Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 mulai bulan berikutnya diberikan gaji dan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Bagi Pegawai yang menduduki jabatan dan diberhentikan sementara, maka tidak diberikan tunjangan jabatan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P		f	7

Pasal 50





- (1) Apabila hasil penyelidikan atau pemeriksaan terhadap Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan semula dan direhabilitasi;
- (2) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan aktif kembali dalam jabatan semula dan direhabilitasi, maka yang bersangkutan berhak menerima selisih gaji dan tunjangan yang belum diterimanya selama pemberhentian sementara;
- (3) Setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepadanya diberikan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya;
- (4) Pengaktifan kembali dalam jabatan semula dan pemberian rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB VIII**

**PENGHARGAAN DAN TANDA JASA**

Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Perumdam Tirta Janang atau telah menunjukkan prestasi kerja yang dianggap luar biasa; dan/atau
  - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumdam Tirta Janang selama 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian tanda jasa atau penghargaan bentuk lainnya menurut kemampuan Perumdam Tirta Janang.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberi penghargaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberi penghargaan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
			

Pasal 52

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perumdam Tirta Janang dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, bagi Pegawai diberikan program Pendidikan, pembinaan mental, dan keterampilan.

**BAB IX**

**DANA PENSIUN**

Pasal 53

- (1) Direksi dan Pegawai Perumdam Tirta Janang wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumdam Tirta Janang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) disesuaikan dengan kemampuan Perumdam Tirta Janang.

Pasal 54

- (1) Direksi dan Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumdam Tirta Janang dan iuran yang berasal dari Pegawai Perumdam Tirta Janang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 55

Perusahaan wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai Perumdam Tirta Janang pada program Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Sosial lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
P			

**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 56

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai dengan Perumdam Tirta Janang ditempuh melalui jalan musyawarah.
  
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Bupati dapat menunjuk pejabat atau badan/lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 57

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan atau diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
  
- (2) Perumdam Tirta Janang wajib menyesuaikan segala ketentuan kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat tanggal 2 November 2025.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ....	SEKDA
f		v	7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 8 Januari 2025


Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. Sekretaris Daerah,  
Kabupaten Barito Timur,



Misnohartaku

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 02...

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPAJABATAN	ABS	SEKDA
f		f	7